



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 94 TAHUN 2021**

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2022;
- b. bahwa sehubungan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2022;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

18. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);
19. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2022.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Kecamatan adalah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2022, yang selanjutnya disebut Renja Kecamatan Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

SISTEMATIKA DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Renja Kecamatan Tahun 2022 berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah, RKPD Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Kecamatan tahun lalu.

Pasal 3

(1) Renja Kecamatan Tahun 2022 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN

BAB V : PENUTUP

(2) Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Renja Kecamatan Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dijadikan pedoman untuk menyusun RKA Kecamatan Tahun Anggaran 2022.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 7 - 2021**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 94**

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu “**Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera**”, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Kersamanah telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, *rule of law profesionalisme*, efektivitas dan efisiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengembalian tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum *Pemerintahan* yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin kompleks tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif. Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Perencanaan yang disusun secara berjenjang mulai tingkat Desa dan kelurahan lebih lanjut menjadi input yang berharga bagi Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan dan sekaligus menggambarkan utuhnya rangkaian Sistem Perencanaan¹ dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Rancangan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Kersamanah tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah tahun 2022 antara lain :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Peraturan Perundang-undangan Tentang Pemutakhirannya;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2005 Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 22 Seri E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 14);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) Kabupaten Garut Tahun 2019 – 2024;
24. Peraturan Bupati Garut Nomor 106 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
25. Peraturan Bupati Garut Nomor 107 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 11);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 76 tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 76).
29. Peraturan Bupati Garut Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
30. Peraturan Bupati Garut Nomor 911/Kep.22-Kec/2020 tentang Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2022.
31. Peraturan Bupati Garut Nomor : 911/Kep.21 Tentang Tim Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Kab. Gaut Tahun 2022
32. Keputusan Camat Kersamanah Nomor : 050/11-Kec/2020 tentang Rencana Strategis Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah tahun 2022 adalah memberikan arahan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pembinaan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Kersamanah guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Garut maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah tahun 2022 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perencanaan, pelaksanaan tugas peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;
2. Memberikan kemudahan dalam melakukan sinkronisasi, dan sinergitas antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Garut khususnya Kecamatan Kersamanah;
3. Membuat acuan perencanaan dan penganggaran yang memuat penjabaran Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat sesuai dengan pendelegasian kewenangan dari Bupati.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Tahunan SKPD sebagai implementasi dari Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kersamanah yang berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Garut yang merupakan bagian yang terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten Garut untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan.

Adapun sistematika yang digunakan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
 - 1.3.1 Maksud
 - 1.3.2 Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Perkiraan Capaian Tahun Berjalan
 - 2.1.2 Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.2. Analisis Kinerja Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.
 - 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut
 - 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.
 - 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Kersamanah.
 - 3.3. Program dan Kegiatan
- BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN KERSAMANAH
- BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2021

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu.

2.1.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Perkiraan Capaian Tahun Berjalan.

Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan dan penganggaran tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kecamatan Kersamanah Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kersamanah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kersamanah selama tahun 2020 dan tahun berjalan 2021 serta perkiraan target anggaran Tahun 2022.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Program dan kegiatan Kecamatan Kersamanah Tahun 2021 antara lain :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu :

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor.
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 5) Fasilitas Kunjungan Tamu

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

II. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Koordinasi Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

1. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

III. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

1. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

IV. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
2. Harmonisasi hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.

V. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

1. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah 2021 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2021 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Evaluasi Capaian Program/Kegiatan Renja Tahun Lalu

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah dalam pelaksanaan Renja 2021 terdapat 1 (Satu) Program 1 (Satu) Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran tidak memenuhi, antara lain :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota .

Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Target Rp 303.910.000,00 Realisasi Rp 278.190.000,00 Sisa Target Rp 25.720.000,00

Tabel 2.1**Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan**

NAMA PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PROSENTASE
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	303.910.000	278.190.000	91,53 %

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pagu anggaran Rp 303.910.000,- Realisasi 278.190.000,- Prosentase 91,53 %

Tabel 2.2**Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil /Keluaran Yang direncanakan**

Kegiatan	Tahun 2021		
	Anggaran	Realisasi	Persentase
	Rp	Rp	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	13.530.000	13.530.000	100
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	15.000.000	15.000.000	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.234.700	6.234.700	100
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	85.291.073	85.291.073	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.958.000	11.958.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.472.200	9.472.200	100
Pasilitas kunjungan Tamu	20.320.00	20.320.00	100
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	33.040.000	33.040.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	9.509.325	9.509.325	100
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	18.880.000	18.880.000	100
Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.175.200	14.175.200	100

Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	86.352.900	86.352.900	100
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Peningkatan Efektipitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	201.893.600	201.893.600	100
Peningkatan Efektipitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di tingkat Kecamatan	59.226.900	59.226.900	100
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah di wilayah Kecamatan	14.570.200	14.570.200	100
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	22.910.500	22.910.500	100
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasinal Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	110.987.000	110.987.000	100

3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2021 Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah antara lain ;

a. Program - Kegiatan - prosentase realisasi keuangan -% dengan pagu anggaran tahun 2021 Rp.- terealisasi Rp-

4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Adapaun Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, antara lain :

a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait pemeliharaan rumah dinas camat serta pembinaan RT/RW dan lembaga kemasyarakatan;

b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan baik kecamatan/kelurahan;

c. Sering terjadinya efisiensi anggaran terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah sesuai rancangan di Kecamatan/Kelurahan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah;

d. Belum adanya penetapan program/kegiatan yang pasti baik di Kecamatan/Kelurahan

5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah adalah sebagai berikut :

- b. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah tahun 2021 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Kersamanah pada umumnya.
 - c. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Kersamanah
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.
- Adapun kebijakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diatan antara lain :
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan.
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan/Kelurahan dan Desa.

2.1.2. Capaian Renstra Perangkat Daerah Tahun Lalu

Renstra SKPD Kecamatan Kersamanah merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Kersamanah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja – Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Kersamanah yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun 2021, dan realisasi Renstra SKPD seperti terlihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.3

Capaian Indikator Kinerja Strategis Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kete
a	B	C	d	E	F	G	H	I	J	k
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public	1.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	81	Triwulan 1				
						Triwulan 2	81	80.58	99.48	
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	81	82.75	102.16	
						Kondisi Akhir (F)		82.75	102.16	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan	2.1	Persentase Desa Yang Berkinerja Baik	%	100	Triwulan 1	25	25	100.00	
						Triwulan 2	25	25	100.00	
						Triwulan 3	25	25	100.00	
						Triwulan 4	25	25	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		100	100.00	
3	Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas Kinerja Aparatur Kecamatan	3.1	Nilai Sakip Kecamatan	Opini	BB	Triwulan 1				
						Triwulan 2				
						Triwulan 3				
						Triwulan 4	BB	BB	100.00	
						Kondisi Akhir (F)		BB	100.00	

Keterangan

Warna	Prosentase	Keterangan
	n/a	Tidak Ada Target
	< 100%	Tidak Tercapai
	= 100%	Tercapai
	> 100%	Melebihi Target

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa :

1. Dari 3 indikator kinerja Kecamatan Kersamanah tahun 2021, tidak ada indikator kinerja yang pada kondisi akhir tidak mencapai target.
2. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir mencapai target 100% sebanyak 2 indikator kinerja yaitu indikator kinerja Persentase Desa Yang Berkinerja Baik dan indikator nilai sakisip kecamatan.
3. Indikator kinerja yang pada kondisi akhir melebihi target 100% ada 1 indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat dimana dari target 100% pencapaiannya sampai 102,16%.
4. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya atau melebihi target indikator kinerja, adalah karena indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan baik dari segi fisik maupun anggaran. Disamping itu sebagian indikator kinerja yang mencapai target dan melebihi target adalah indikator kinerja yang sifatnya rutin sehingga tidak terdapat kendala yang berarti dalam pelaksanaannya.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;

Dikarenakan semua indikator kinerja yang hingga akhir tahun anggaran 2021 mencapai 100% atau lebih dari yang direncanakan maka berimplikasi terhadap tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 pada tahun ke 4 pelaksanaan Renstra Kecamatan Kersamanah Dengan tercapainya target capaian Renstra SKPD 2019-2024 sesuai dengan yang direncanakan, maka tidak perlu adanya penyesuaian target capaian pada Renstra SKPD 2019-2024.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Kersamanah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan perbandingan realisasi Renja SKPD tahun sebelumnya serta target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel TC.29

Tabel T-C.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2022
Kabupaten Garut**

Nama SKPD : Kecamatan Kersamanah

Lembar : 1

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD tahun 2021	Realisasi Renja SKPD tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7		Urusan Wilayah								
7	01 01	Bidang Urusan Kecamatan Kersamanah								
7	01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	89,96 %	100 %	89,96 %	89,96 %	100 %	89,96 %
7	01 01 2.02	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	89,96 %	100 %	89,96 %	89,96 %	100 %	89,96 %
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	100 %	89,96 %	100 %	89,96 %	89,96 %	100 %	89,96 %
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	89,96 %	100 %	89,96 %	89,96 %	100 %	89,96 %
7	01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi	100 %	89,96 %	100 %	89,96 %	89,96 %	100 %	89,96 %

7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %							
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	87,87 %	100 %	87,87 %	87,87 %	100 %	87,87 %	87,87 %
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis jasa kebersihan kantor	100 %	92,86 %	100 %	92,86 %	92,86 %	100 %	92,86 %	92,86 %
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	95,83 %	100 %	95,83 %	95,83 %	100 %	95,83 %	95,83 %
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pembayaran STNK dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan	100 %	99,38 %	100 %	99,38 %	99,38 %	100 %	99,38 %	99,38 %
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantao atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantao atau Bangunan Lainnya	100 %	62,82 %	100 %	62,82 %	62,82 %	100 %	62,82 %	62,82 %
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100 %	96,92 %	100 %	96,92 %	96,92 %	100 %	96,92 %	96,92 %
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %							
7	01	02	2.01	01	Koordinasi Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tk Kecamatan(Forkopimcam)	100%	98,76 %	100 %	98,76 %	98,76 %	100 %	98,76 %	98,76 %
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan	100%	99,12 %	100 %	99,12 %	99,12 %	100 %	99,12 %	99,12 %

				Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	99,93 %	100 %	99,93 %	99,93 %	100 %	99,93 %	99,93 %
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	01	06	2.01	02 Fasilitasi Administrasi tata Pemerintahan Desa	Prosentase Desa Yang berkinerja Baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Kersamanah

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Kecamatan Kersamanah sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya dapat disajikan tabel T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C.30.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah

Provinsi/Kabupaten/Kota Jawa Barat/ Garut

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021(thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	Tahun 2019 (thn n-2)	Tahun 2020 (thn n-1)	Tahun 2021 (thn n)	Tahun 2022 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan masyarakat			70	75	80	80	75	80	100	100	
2	Persentase Desa yang berkinerja baik			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Nilai SAKIP			B	B	BB	BB	B	BB	100	100	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kersamanah bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2) Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan

masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4) **Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.**

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kersamanah serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah . berdasarkan RKPD Kabupaten Garut sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Kersamanah

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran tahun 2021 yang diusulkan di SIPPD, Kecamatan Kersamanah sebesar Rp.2.545.063.562 ,- dengan realisasi

anggaran di SIPKD sebesar Rp.2.519.343.562 persentase realisasi anggaran sebesar 98,98 %.

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kersamanah diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPD 2021 Kecamatan Kersamanah mengusulkan 4 Program dengan 19 kegiatan, dan pada tahun 2022 Perangkat Daerah Kecamatan Kersamanah melaksanakan 4 Program dan 30 Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Kersamanah mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Dibawah ini kami sampaikan lampiran Tabel T-C.31 sebagai berikut :

TABEL T-C.31

Tabel T-C.31

LAMPIRAN PEMETAAN PMDN 90 RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2022

Nama SKPD : Kecamatan Kersamanah

Lembar 1 dari 4

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	Target Akhir Periode RPJMD	REALISASI CAPAIAN RKPD TAHUN 2020	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RKPD TAHUN 2021	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2023		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							PENDANAAN		LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET 2022	PAGU INDIKATIF (Rp)			NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Urusan : Kewilayahan														
	07.01.22	Bidang Urusan : Kec.Kersamanah														
I	07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	n/a (peralihan dari Permenda gri 13 ke Permen 90											
	07.01.01.01	Percanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Percanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen												
	07.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Laporan												
	07.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	7.01.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %			100 %	1.584.714.720,00		APBD Kab.			Aparatur di Lingkungan Kec. Kersamanah	100 %	1.624.332.588,00	Kecamatan Kersamanah

7.01.01.2.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100%	n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)	100%		1.571.184.720,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.					1.610.464.338,00	Kecamatan Kersamanah
7.01.01.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun														
7.01.01.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKP	Jumlah Pelaporan Keuangan	Laporan			25.00.00	13.530.000,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)					25.00.00	13.868.250,00	
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					27.607.500,00							28.297.687,00	
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya				12 Stel	12.607.500,00						12 Stel	12.922.687,00	
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		n/a (peralihan dari Permendagri 13 ke Permen 90)		3	15.000.000,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.				3	15.375.000,00	Kecamatan Kersamanah
7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %			1,00	101.481.100,00						1,00	104.018.127	
7.01.1.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				9	20.000.000,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.				9	20.500.000,00	
7.01.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jenis			09.00	40.840.900,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)					09.00	41.861.922,00	Kecamatan

7.01.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan				49700.00	12.256.950,00	(Desa Kersamana h, Kersamana h)					49700.00	12.563.373,00
7.01.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Exsampil			1.385	12.709.000,00	(Desa Kersamana h, Kersamana h)	APBD Kab.				1.385	13.026.725,00
7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu	orang			500	5.000.000,00	(Desa Kersamana h, Kersamana h)	APBD Kab.				500	5.125.000,00
7.01.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300	10.674.250,00	(Desa Kersamana h, Kersamana h)	APBD Kab.				300	10.941.106,00
7.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					2.253.302.473,00							2.309.635.035,00
7.01.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			2	75.000.000,00	(Desa Kersamana h, Kersamana h)	APBD Kab.				2	76.875.000,00
7.01.1.2.07.07	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler				7	89.790.900,00						7	92.035.672,00
7.01.1.2.07.09	Pengadaan Sarana Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai	Unit			1	2.000.000.000,00						1	2.050.000.000,00
7.01.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Unir			1	88.511.573,00						1	90.724.362,00
7.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis				15.517.290,00							15.905.222,00

	7.01.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)	Bulan			12	9.517.290,00					12	9.755.222,00	
	7.01.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Orang)				3	6.000.000,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.			3		
	7.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					109.175.200,00							Kecamatan
	7.01.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit			8	14.175.200,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.			8	14.529.580,00	
	7.01.1.2.09.11	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			1	20.000.000,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.			1	20.500.000,00	
		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit			1	75.000.000,00	(Desa Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.			1	76.875.000,00	
II	07.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan	100%				90.707.575,00							Kecamatan Kersamanah
	7.01.02.10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan												Kecamatan Kersamanah

	7.01.02.02	Koordinasi Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat daerah dan Instansi Vertikal	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tk Kecamatan(Forkopimcam)	100%											
	7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%			1	30.000.000,00	(Desa Kersamannah, Kersamannah)	APBD Kab.				1	30.750.000,00
	7.01.02.02.02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP yang dilaksanakan (PATEN)	Kegiatan			12	60.707.575,00						12	62.225.264,00
IV	07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KE TENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%				172.250.700,00							
	07.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%											
	07.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP (orang)				9	122.250.700,00	(Desa Kersamannah, Kersamannah)	APBD Kab.				9	125.306.987,00
	07.01.04.01.04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					50.000.000,00	(Desa Kersamannah, Kersamannah)	APBD Kab.					51.250.000,00

V	07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%				100.000.000,00							
	07.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%											
	07.01.05.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melalui pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya	Kegiatan		7	40.000.000,00					7	41.000.000,00		
	07.01.05.01	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat (Kegiatan)	100%	Desa	6	10.000.000,00	(Kecamatan Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.			6	10.250.000,00	Kecamatan Kersamanah	
	07.01.05.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopincam koordinasi terkait Covid-19	Kali		12	50.000.000,00					12	51.250.000,00		

III	07.01.03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%				83.490.245,00							
	07.01.03.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan	100%											
	07.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Resentase Desa berkinerja baik	Kegiatan			3	30.000.000,00	(Kecamatan Kersamanah, Kersamanah)	APBD Kab.			3	30.750.000,00	
	07.01.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan	Kegiatan			1	23.000.000,00					1	23.575.000,00	
	07.01.03.04	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen RPTK	Dokumen			1	16.054.720,00					1		
	07.01.03.05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa	Desa			1	14.435.525,00					1	16.456.088,00	
		JUMLAH						4.538.246.803						2.507.913.522,	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Kersamanah melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Kersamanah mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**SKALA PRIORITAS MUSRENBANG KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2022
TAHUN 2021**

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Penguatan Pelayanan Publik	BIDANG PEMERINTAHAN						
1			Pemekaran Desa	Prioritas	Peningkatan Pelayanan Publik	Desa Kersamanah	1 Paket	300.000.000	Setda
2			Pengadaan Komputer desa dan Perlengkapannya			Desa Nanjungjaya	1 Paket	100.000.000	DPMD
3			Pembuatan Patok batas Desa			Ds Girijaya	Unit	100.000.000	DPMD
4			Pengadaan mebelair desa			Ds Girijaya	Paket	50.000.000	DPMD
5			Pengadaan Peralatan Desa			Ds Girijaya	Paket	60.000.000	DPMD
6			Tugu Batas Desa			Desa Sukamaju Dusun I, II, III	1paket	50.000.000	DPMD
7			Wincikan SPPT Tanah			Dusun I, II, III	1 paket	100.000.000	BAPENDA
8			Tugu Batas Desa			Dusun I, II, III	1paket	50.000.000	BAPENDA
9			Wincikan SPPT Tanah			Dusun I, II, III	1 paket	100.000.000	BAPENDA

10		Pengadaan Tanah Puskesmas Sukamerang			Desa Sukamerang	1 Paket	1.000.000.000	Setda
		Jumlah					1.910.000.000	

Kersamanah, 3 Februari 2021

Kasi I Kersamanah

A.NASRUDIN,
NIP: 19660220 2007011 011



**SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2022
TAHUN 2021**

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	II	BID.SOSBUD							
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Percepatan Pemulihan ekonomi	Pembangunan Rutilahu /BSBS	Prioritas	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	Ds Kersamanah Rw 01 s/d Rw 11	110 Unit	400.000.000	DISTARKIM
2			Bantuan Listrik masyarakat Miskin			Rw 01 s/d Rw 11	220 Unit	300.000.000	
3			Alat alat seni Budaya			Rw 01 s/d Rw 11	11 Paket	100.000.000	DISPORA
4			Pengadaan Ambulan			Desa Nanjungjaya		450.000.000	DINKES
5			Pembangunan Rutilahu /BSBS			Desa Girijaya	300 unit	5.250.000.000	DISTARKIM
6			Pembangunan Rutilahu /BSBS			Ds Sukamerang	30 unit	900.000.000	
7			Insentif Guru Ngaji,MD,RA dan PAUD			Ds Mekarraya Dusun I, II, III	1 paket	160.000.000	SETDA
8			Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah, TK dan PAUD			Dusun I, II, III	1 paket	150.000.000	SETDA
9			Bantuan Anak Yatim dan Jompo			Dusun I, II, III	1 paket	100.000.000	

10			Insentif Guru Ngaji			Ds Sukamaju Dusun I, II, III	1 paket	100.000.000	
11			Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah			Dusun I, II, III	1 paket	150.000.000	
12			Insentif Guru Paud			Dusun I, II, III	1 paket	100.000.000	
13			Kampung KB			5 Desa, Sukamaju, Girija ya, Sukamerang, Kers amanah dan Nanjungjaya	5 Kampung	250.000.000	DINAS KB
		Jumlah						8.410.000.000	

**SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2022
TAHUN 2021**

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			BID PISIK						
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Pembangunan Inprastruktur dan Penguatan Pelayanan Publik	Pembukaan Jalan Baru Pesantren arussalam Nanjungjaya - Kersamanah	Prioritas	Pembangunan Sarana dan Prasarana	Desa Kersamanah	12000 M	12.000.000.000	PUPR
			Pembukaan Jalan Baru Pesantren arussalam RW 02 imolo -RW 06 Babakan			Desa Kersamanah	6000 M	4.285.714.285	PUPR
2			Penataan Alun alun			Desa Kersamanah	1960 m	300.000.000	DISTARKIM
3			Penataan Pembangunan Masjid Besar Kecamatan			Desa Kersamanah	1000 m	500.000.000	SETDA
4			Pembangunan Kantor Sekretariat OKP			Desa Kersamanah	50 m	85.000.000	DISPORA
5			TPT Pustu Kersamanah			Desa Kersamanah	50 m	100.000.000	DISTARKIM
6			Peningkatan Kapasitas jln Kabupaten			Desa Nanjungjaya	2000 M	1.000.000.000	PUPR
7			Pembangunan Via uc			Desa Nanjungjaya dan Girijaya	1 UNIT	1.000.000.000	PUPR

8			Pembangunan Rehab SMK,MI,TK Muhamadiyah			KP. Kubang	3 PAKET	4.000.000.000	DISDIK
9			Pembangunan Gedung PAUD			RW 04 Kp. Kancil	1 unit	80.000.000	DISDIK
10			TPT Lapang Sepak Bola Cikondang			RW 02 Kp. Cikondang	200 m	300.000.000	DISPPORA
11			TPT SDN Girijaya 3			RW 06 Kp. Cibarugbug	200 meter	250.000.000	DISDIK
12			Pagar SDN Girijaya 3			RW 06 Kp. Cibarugbug	250 meter	100.000.000	DISDIK
13			Pembukaan Jalan Lingkungan Kp. Nanggerang-Sangiang			Ds Sukamerang RW. 04	1 UNIT	200.000.000	DISTARKIM
14			Normalisasi Lapang Desa			Dusun II	700 meter	200.000.000	DISPORA
15			Pengadaan Lapang Bolla			Desa Mekarraya	1000 m	210.000.000	DISPORA
16			TPT Makam			Bakan Loa	50 m	200.000.000	DISTARKIM
17			TPT Makam			Munjul	150 m	175.000.000	
18			Pembangunan Sumur Bor			Kp. Cikulahan	9 x 21 m	250.000.000	
19			TPT Cilebak-Talun			Kp Cilebak	750 Meter	300.000.000	
20			Pemagaran SMP Plus Alfalah			Kp Talun	50 meter	75.000.000	
21			Pembangunan PUSTU			Desa Mekarraya Kp Babakan Nyampai	50 Meter	100.000.000	
22			TPT Makam			Desa Sukamaju Kp Waluran	50 m	180.000.000	
23			TPT Makam			Ds Sukamaju Kp Baros 1	150 m	200.000.000	

24			TPT Makam			Desa Sukamaju Kp. Asrama	200 m	175.000.000	
25			TPT Makam			Desa Sukamaju Kp. Sindangheula	200 m	250.000.000	
26			Pembangunan PJU			6 Desa	60 Unit	150.000.000	DISHUB
27			Pembuatan Zona Sekolah			3 Desa	4 Titik	100.000.000	DISHUB
			Jumlah					26.765.714.285	

Kasi PMD Kersamanah

A.NASR S.Ag
NIP: 19660220197011 011



Kersamanah, 3 Februari 2020

CAWAT,
Matahari
2020
2
PAP



MUHRUM SUHANDIA.MP
NIP.197202161993031004

**SIDANG KELOMPOK MUSRENBANG KECAMATAN KERSAMANAH TAHUN 2022
TAHUN 2021**

No	Sasaran Daerah	Prioritas Daerah	Program	Kegiatan Prioritas	Sasaran Kegiatan	Lokasi Desa	Volume	Pagu	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	IV		BIDANG EKONOMI						
1	Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur	Percepatan Pemulihan ekonomi	Bantuan UMKM	Prioritas	Peningkatan ekonomi	Desa KersamanahRw 01 s/d Rw 11	11 Paket	200.000.000	
2			Bantuan Ternak dan Perikanan			Rw 01 s/d Rw 11	11 KLP	200.000.000	
3			Pembangunan Lumbung esa			Desa Nanjungjaya		500.000.000	
4			Penambahan Modal Kelompok			Panca Mekar RW 11	1 Kelompok	200.000.000	
5			Bantuan Modal Kelompok usaha			Sukamerang	50 Kelompok	230.000.000	
6			Pengadaan /Bantuan Bibit Pohon			Sukamerang	50 Kelompok	30.000.000	
7			Bantuan Ternak Sapi dan ikan lele			Desa Girijaya	4 Kelompok	200.000.000	
8			Bantuan alat-alat Pertanian			Desa Girijaya	4 Kelompok	100.000.000	
9			Bantuan Peternak Domba,Sapi, Lele,Bebek dan Ayam			Ds Mekarraya Dusun I, II, III	1 paket	600.000.000	

10			Bantuan Modal Simpan Pinjam UMKM			desa Mekarraya	1 paket	310.000.000	
11			Bantuan Peternak Domba			Desa Sukamaju Dusun I, II, III	1 paket	200.000.000	
12			Pengembangan KWT			Dusun I, II, III	1 paket	75.000.000	
13			Pengembangan Kawasan Komoditas Padi			6 Desa	35 Unit	87.500.000	DISPERTAN
14			Pengembangan Kawasan Komoditas Kacang Tanah			6 Desa	2 Unit	10.000.000	DISPERTAN
15			Pengembangan Kawasan Komoditas Ubi Kayu			6 Desa	14 Unit	25.000.000	DISPERTAN
16			Penerapan Inovasi Teknis Tanaman Tembakau			2 Desa	2 Unit	15.000.000	DISPERTAN
17			Penerapan Inovasi Teknis Tanaman Tembakau Alat Pasca Panen			2 Desa	2 Unit	20.000.000	DISPERTAN
18			Peningkatan Kapasitas Jalan Produksi			2 Desa	5 KM	200.000.000	DISPERTAN
19			Pengembangan Sarana Pertanian			2 Desa	2 Unit	400.000.000	DISPERTAN
20			Pengembangan Sumberdaya Air (DAK)			2 Desa	2 Unit	100.000.000	DISPERTAN
21			Pengendalian alih pungs lahan			6 Desa	18 Unit	42.000.000	DISPERTAN
			Jumlah						

3.744.500.000

Kasi PMD Kersamanah

Kersamanah, 3 Februari 2021



A.NASRUDIN,S.Ag



MUHROM SUHANDI, .AMP
Nip: 19720216 199303 1004

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Prioritas Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Kersamanah guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Kersamanah di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Kersamanah yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di

Kecamatan Kersamanah telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Kersamanah mempunyai **tujuan : “Meningkatkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”**

Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kersamanah Tahun 2022 adalah :

- 1. “Meningkatnya kualitas pelayanan publik”.**
- 2. “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Tingkat Kecamatan ”**

3.3. Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Kersamanah merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kersamanah sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kersamanah diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kersamanah merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kersamanah diimplentasikan untuk mencapai target-target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Kersamanah Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukurang yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kersamanah diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Penyelenggaraan PATEN.

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kersamanah sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan Besek, Sumpit,Tempurung ranginang (makanan khas sunda), ikan Mas, Nila, tempe, tahu, Kripik Singkong, Talas Kacang Bandung macaroni dan sejenis makanan ringan khas sunda lainnya .

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kersamanah melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Kersamanah Tahun 2021 adalah 5 Program dan 31 Kegiatan

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kersamanah sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kersamanah dan mencakup semua Desa/Kelurahan, Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan

TABEL TC-33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023

Kecamatan : Kersamanah

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program/kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju rencana Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
07.01.22	Urusan : Kewilayahan								
	Bidang Urusan : Kecamatan Kersamanah								
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kersamanah	100%		APBD		100%	
07.01.01.01	Pereencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pereencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen				Dokumen	
07.01.01.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Laporan				Laporan	
07.01.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
7.01.01.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100 %	1.584.714.720,00			100 %	1.624.332.588,00
7.01.01.2.01	Penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji danTunjangan ASN		100%	1.571.184.720,00			100%	1.610.464.338,00
7.01.01.02.05	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun								
7.01.01.02.05	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan akhir Tahun SKP	<i>Jumlah Pelaporan Keuangan</i>		Laporan	13.530.000,00			Laporan	13.868.250,00

7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			27.607.500,00				28.297.687,00
7.01.01.2.05.01	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut dan Kelengkapannya			12.607.500,00				12.922.687,00
7.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pengiriman ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15.000.000,00				15.375.000,00
7.01.1.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 %	101.481.100,00			100 %	104.018.127,00
7.01.1.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah item Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			20.000.000,00				20.500.000,00
7.01.1.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>		Jenis	40.840.900,00			Jenis	41.861.922,00
7.01.1.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan</i>			12.256.950,00				12.563.373,00
7.01.1.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Per Undang undangan	<i>Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>		Exsampil	12.709.000,00			Exsampil	13.026.725,00
7.01.1.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pelaksanaan fasilitasi kunjungan tamu		orang	5.000.000,00			orang	5.125.000,00
7.01.1.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			10.674.250,00				10.941.106,00

7.01.1.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.253.302.473,00				2.309.635.035,00
7.01.1.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	75.000.000,00			Unit	76.875.000,00
7.01.1.2.07.07	Pengadaan Mebeler	Jumlah Pengadaan Mebeler			89.790.900,00				92.035.672,00
7.01.1.2.07.09	Pengadaan Sarana Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang memadai		Unit	2.000.000.000,00			Unit	2.050.000.000,00
7.01.1.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya		Unir	88.511.573,00			Unir	90.724.362,00
7.01.1.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			15.517.290,00				15.905.222,00
7.01.1.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran tagihan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (Bulan)		Jenis	9.517.290,00			Jenis	9.755.222,00
7.01.1.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (Orang)</i>		Bulan	6.000.000,00			Bulan	
7.01.1.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.175.200,00				111.904.580,00

7.01.1.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pe meliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Unit	14.175.200,00			Unit	14.529.580,00
7.01.1.2.09.11	Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	20.000.000,00			Unit	20.500.000,00
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Unit	75.000.000,00			Unit	76.875.000,00
07.01.02	PROGRAM PENYELENG GARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Prosentase Pelaksanaan PATEN Yang Sesuai Standar Pelayanan		100%	90.707.575,00			100%	92.975.264,00
7.01.02.10	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan							
7.01.02.02	Koordinasi Sinergitas Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat aerah dan Instansi Vertikal	Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Tk Kecamatan(Forkopimcam)		100%				100%	
7.01.02.02.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan		100%	30.000.000,00			100%	30.750.000,00
7.01.02.02.02	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah SOP yang dilaksanakan (PATEN)		Kegiatan	60.707.575,00			Kegiatan	62.225.264,00
07.01.04	PROGRAM KOORDINASI KE TENTRAMAN DAN KETER TIBAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%	172.250.700,00			100%	176.556.987,00

07.01.04.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		100%				100%	
07.01.04.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Anggota Satpol PP (orang)			122.250.700,00				125.306.987,00
07.01.04.01.04	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			50.000.000,00				51.250.000,00
07.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%	100.000.000,00			100%	102.500.000,00
07.01.05.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		100%				100%	
07.01.05.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan Melalui pelaksanaan Upacara Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya		Kegiatan	40.000.000,00			Kegiatan	41.000.000,00
07.01.05.01	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Prosentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat (Kegiatan)		100%	10.000.000,00			100%	10.250.000,00
07.01.05.01	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Forkopincam koordinasi terkait Covid-19		Kali	50.000.000,00			Kali	51.250.000,00

07.01.03	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%	83.490.245,00			100%	85.577.501,00
07.01.03.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan		100%				100%	
07.01.03	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Resentase Desa berkinerja baik		Kegiatan	30.000.000,00			Kegiatan	30.750.000,00
07.01.03.02	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Pelaksanaan Fasilitasi Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Tk. Kecamatan		Kegiatan	23.000.000,00			Kegiatan	23.575.000,00
07.01.03.04	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen RPTK		Dokumen	16.054.720,00			Dokumen	16.456.088,00
07.01.03.05	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	jumlah monitoring pelaksanaan musrenbang tingkat desa		Desa	14.435.525,00			Desa	14.796.413,00
	JUMLAH				4.538.246.803,00				2.507.913.522,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja Kecamatan Kersamanah Tahun 2022 yaitu dengan melaksanakan 5 program dan 30 Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja tahun 2022 di Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut sebesar Rp.4.538.246.803,00 yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** Rp. **4.091798.283**
 - Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Rp.
 - Capaian Program : Persentase Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5%
 - Masukan : Jumlah Dana Rp. 4.091.798.282
 - Keluaran : Pembayaran Rapat rapat koordinasi dan pembinaan kedalam daerah Pada Tahun 2022.
 - Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
 - Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya 12.607.500
 - Capaian Program : Persentase Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
5%
- 1
 - Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.607.500
 - Keluaran : Pembayaran Pakaian Dinas beserta atributnya Pada Tahun 2022.
 - Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi

kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2). Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Rp. 9.517.290

Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 5%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 9.517.290

Keluaran : Pembayaran Rekening Listrik Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

3). penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ operasional. Rp. 14.175.200,-

Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 100 %

Masukan : Jumlah Dana Rp. 14.175.200,-

Keluaran : Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

4). Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Rp. 6.000.000

Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 6%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 6.000.000

Keluaran : Pembayaran Honorarium Petugas kebersihan Serta Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Untuk Keperluan Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

5). Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp. 40.840.900-

Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 15%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 40.840.900,-

Keluaran : Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor dan Materai Untuk Kebutuhan Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

6). Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp. 12.256.950-

Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 2%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.256.950,-
Keluaran : Pembayaran Belanja Cetak dan Penggandaan Pada Tahun 2022.
Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

7). Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp. 20.000.000,-

Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 1%

Masukan : Jumlah Dana Rp 20.000.000,-
Keluaran : Pembayaran Belanja Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Pada Tahun 2022.
Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan Kersamanah

- 8) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp. 12.709.000,-
- Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 2%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 12.709.000,-
- Keluaran : Pembayaran Belanja Surat Kabar/Majalah Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan
- 9). Penyediaan Fasilitas Kunjungan Tamu Rp. 5.000.000,-
- Capaian Program : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 8%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 5.000.000,-
- Keluaran : Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat Pada Tahun 2022.
- Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%
- Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan
- 10 Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 10.674.250
- Capaian Program : Persentase Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja -%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.674.250

Keluaran : Pembayaran Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

11. Pengadaan Meubelair Rp. 89.790.900

Capaian Program : Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 2 %

Masukan : Jumlah Dana Rp 89.790.900,-

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional Yang Memadai Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

12). Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Rp. 75.000.000,-

Capaian Program : Persentase Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja %

Masukan : Jumlah Dana Rp 75.000.000,-

Keluaran : Jumlah Rumah Dinas Yang Memadai Pada Tahun 2021.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target

kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

13). Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas Operasional Rp. 14.175.200-

Capaian Program : Persentase Rehabilitasi Sedang/
Berat Rumah Dinas

Dengan Target Kinerja 60%

Masukan : Jumlah Dana Rp 14.175.200,-

Keluaran : JumlahKendaraan Dinas Yang
Memadai Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

14). Pengadaan Sarana dan sarana Pendukung Gedung Kantor
bangunan lainnya Rp. 88.511.573-

Capaian Program : Persentase Pembangunan
Rumah/Gedung kantor

Dengan Target Kinerja 60%

Masukan : Jumlah Dana Rp 88.511.573 -,-

Keluaran : JumlahPembangunan Gedung
Kantor Yang Memadai Pada
Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

15 Capaian Program : Penyediaan Komponen Listrik
bangunan kantor 20.000.000

Dengan Target Kinerja 60%

Masukan : Jumlah Dana Rp 20.000.000

Keluaran : Jumlah Penataan Halaman Gedung Kantor Yang Memadai Pada Tahun 2021.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

16 Capaian Program : Persentase Pembangunan Gedung Kantor 2.000.000.000-
Dengan Target Kinerja 60%

Masukan : Jumlah Dana Rp 2.000.000.000

Keluaran : Jumlah Pembangunan Gedung Kantor Yang Memadai Pada Tahun 2021.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Rp. 15.000.000

17). Pendidikan dan Pelatihan Formal Rp. 15.000.000

Capaian Program : Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 15.000.000,-

Keluaran : Jumlah Pelatihan Pengembangan Kapasitas

Aparatur Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Rp. **13.530.000**

18). Pelaporan Keuangan Rp. 13.530.000,-

Capaian Program : Persentase Perencanaan dan Pelaporan Keuangan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 56%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 13.350.000,-

Keluaran : Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan Rp.

19). Sinergitas dengan POLRI,TNI dan Instansi vertical Tk Kecamatan Rp. 122.250.700-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 3%

Masukan : Jumlah Dana Rp.122.250.700,-

Keluaran : Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di

Kecamatan Kersamanah Pada Tahun 2021.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

20). Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa Tingkat Kecamatan Rp. 10.000.000,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 2%

Masukan : Jumlah Dana Rp.10.000.000-

Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan Teknis Pelaksanaan Perlombaan Desa di Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase Desa Yang Mengikuti Lomba Desa dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

21). Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kelurahan/ desa Rp. 10.000.000,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 4%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Terselenggaranya penanganan Covid-19 di Kecamatan Kersamanah Pada Tahun 2021.

Hasil : Persentase Desa Yang berkinerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

22). Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB Tingkat Kecamatan Rp. 10.000.000,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 5%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Terselenggaranya Pembinaan dan Monitoring Pengelolaan PBB di Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Tercapainya target PBB dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

23). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penyelenggaraan Kegiatan PKK di Tingkat Kecamatan Rp. 23.000.000,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 4%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 23.000.000,-

Keluaran : Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Melalui

Penyelenggaraan Kegiatan TP
PKK di Kecamatan
Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase Kader PKK Yang
Berprestasi dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

24). Kegiatan Keagamaan, Harmonisasi hubungan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Rp. 50.000.000

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan
Tugas Pemerintah Umum
Tingkat Kecamatan dalam
kondisi baik Dengan Target
Kinerja 2%

Masukan : Jumlah Dana Rp.50.000.000,-

Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan
Keagamaan di Kecamatan
..... Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

25 Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional Rp. 10.000.000

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan
Tugas Pemerintah Umum
Tingkat Kecamatan dalam
kondisi baik Dengan Target
Kinerja 2%

Masukan : Jumlah Dana Rp.10.000.000

Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi Bimtek Wawasan Kebangsaan di Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

26). Rapat Forum Koordinasi Kecamatan (FORKOPIMCAM) Rp. 50.000.000,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 2%

Masukan : Jumlah Dana Rp.

Keluaran : Terselenggaranya Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan di Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

27). Monitoring BPNT Rp. 10.000.000,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 2%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 10.000.000,-

Keluaran : Terselenggaranya Monitoring Penyaluran BPNT di Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

28). Penyusunan RPTK Kecamatan Rp. 16.054.720,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 4%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.074.720,-

Keluaran : Terselenggaranya Penyusunan RPTK Yang Memadai di Kecamatan Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki Prestasi kerja baik dengan target kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

29). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Rp. 14.435.525,-

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Tugas Pemerintah Umum Tingkat Kecamatan dalam kondisi baik Dengan Target Kinerja 15%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 14.435.525,-

Keluaran : Terselenggaranya Kegiatan
Kepemudaan dan olahraga di
Kecamatan
Pada Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

Program Penyelenggaraan Administrasi Terpadu (PATEN)

Rp. **60.707.575,**

30). Penyelenggaraan PATEN

Rp. 60.707.575,

Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan
Administrasi Terpadu Tingkat
Kecamatan dalam kondisi baik
Dengan Target Kinerja 50%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 60.707.575,-

Keluaran : Terselenggaranya Pelayanan
Administrasi Terpadu di
Kecamatan Pada
Tahun 2022.

Hasil : Persentase ASN yang memiliki
Prestasi kerja baik dengan target
kinerja 100%

Sasaran Kegiatan : Kantor Kecamatan

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan Kersamanah Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM).

BAB V

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Kersamanah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Kersamanah.

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Kersamanah Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Kersamanah ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi **Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.**

B U P A T I G A R U T,

t t d

RUDY GUNAWAN